

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut WHO kesehatan adalah keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat. Sedangkan menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Pemerintah, 2009). Pasal 5 UU Nomor 36 tahun 2009 menyatakan bahwa Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sistem yang menjamin kesehatan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (Pemerintah, 2009).

Berdasarkan UU No.40 Tahun 2004 tentang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial (Sekretaris Negara RI, 2004). Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Salah satu program yang diadakan BPJS adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), diselenggarakan dengan mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib (*UU 24 Tahun 2011*, n.d.). Program Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial, dan prinsip ekuitas, yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan

sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terkait dengan besaran iuran yang telah dibayarkan. Peserta yang dimaksud dalam jaminan sosial nasional yaitu setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meliputi PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan bukan PBI (non-PBI). Peserta PBI meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBD. Peserta bukan PBI merupakan peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan bukan orang tidak mampu yang terdiri atas Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP).

Peserta PBPU adalah peserta pekerja mandiri yang tidak menerima gaji atau upah sehingga ketika menjadi peserta JKN harus membayarkan sendiri iurannya. Peserta PBPU memiliki potensi yang lebih besar untuk tidak patuh membayar iuran karena berbeda dengan pekerjaan sektor formal yang pada umumnya dikelola oleh organisasi dimana mereka bekerja dan dipotong langsung dari gaji. Kepatuhan dalam membayar iuran JKN bagi peserta PBPU merupakan komponen terpenting untuk mempermudah pemanfaatan pelayanan kesehatan.

Menurut data dari website BPJS Kesehatan pertumbuhan peserta JKN di Indonesia per Agustus 2022 telah mencapai 243.282.029 peserta. Jumlah peserta PBPU di Indonesia sebanyak 30.647.079 peserta. Data yang diperoleh dari BPJS Kesehatan KC Jember jumlah peserta PBPU di Kelurahan Tegal Besar sebanyak 6.371 peserta, dan jumlah peserta PBPU yang menunggak di Kelurahan Tegal Besar sebanyak 2.984 peserta. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa peserta JKN Segmentasi PBPU di Kelurahan Tegal Besar masih banyak yang belum patuh dalam membayar iuran.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan peserta membayar iuran. Hasil penelitian (Wulandari et al., 2020), menyatakan bahwa beberapa pengaruh yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar iuran JKN KIS yaitu pendapatan, pengetahuan, jarak menuju tempat pembayaran.

Menyadari pentingnya fasilitas layanan kesehatan sebagai sarana yang penting dalam pelayanan JKN untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka berbagai masalah atau kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN di tingkat layanan kesehatan perlu diteliti. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang kepatuhan membayar iuran JKN-KIS Segmentasi PBPU di Kelurahan Tegal Besar.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Apa faktor yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran peserta JKN KIS segmentasi PBPU di Kelurahan Tegal Besar?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran peserta JKN KIS segmentasi PBPU di Kelurahan Tegal Besar

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan membayar iuran peserta JKN segmentasi PBPU
2. Untuk mengetahui hubungan antara pekerjaan dengan kepatuhan membayar iuran peserta JKN segmentasi PBPU
3. Untuk mengetahui hubungan antara pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran peserta JKN segmentasi PBPU
4. Untuk mengetahui hubungan antara pendidikan dengan kepatuhan membayar iuran peserta JKN segmentasi PBPU
5. Untuk mengetahui hubungan antara jarak menuju tempat pembayaran dengan kepatuhan membayar iuran peserta JKN segmentasi PBPU
6. Untuk mengetahui hubungan antara ketersediaan tempat pembayaran dengan kepatuhan membayar iuran peserta JKN segmentasi PBPU
7. Untuk mengetahui hubungan antara persepsi dengan kepatuhan membayar iuran peserta JKN segmentasi PBPU

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat bagi BPJS Kesehatan**

Sebagai masukan dan informasi kepada BPJS Kesehatan untuk digunakan sebagai bahan pengembangan kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran JKN KIS segmentasi PBPU

### **2. Manfaat bagi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang**

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh dosen sebagai sumber informasi untuk menjadi bahan ajar selanjutnya terkait kepatuhan membayar iuran JKN KIS segmentasi PBPU serta dapat menjadi referensi untuk mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang kepatuhan membayar iuran JKN KIS segmentasi PBPU

### **3. Manfaat bagi Peneliti**

Dari penelitian ini, diharapkan dapat mengetahui dan memahami serta dapat memperluas wawasan tentang apa saja faktor yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan pembayaran iuran JKN KIS segmentasi PBPU sehingga dapat mengimplementasikan ilmu yang pernah didapatkan di perkuliahan dengan terbentuknya penelitian ini.

